



P U T U S A N
Nomor 600/PDT/2017/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----**Pengadilan Tinggi Jawa Timur**, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara: -----

1. JACOLINA JACKY ONES;

2. VINCENTIUS;

3. CHARLES SANDY FRIZ BRAHMANTA

4. STEVEN SUSANTO, bertempat tinggal di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006 RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN HIDAYAT RONO, SH., MH, M. TAUFIK, S.H., dan H.A. MUHNI, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No.41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2016 dalam reg. Nomor 2825/HK/XI/2016, semula sebagai Penggugat II, III, IV, V;

Selanjutnya semuanya disebut sebaga: -----

PEMBANDING semula Penggugat II, III, IV, V.

M E L A W A N

1. FENNY DINATA, bertempat tinggal di Kecilung No. 20 RT. 004 RW.008, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dan Jl. Gayungsari 1 No. 23 Surabaya, semula sebagai Tergugat I; -----

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUDIANTO KANGMARTONO** alias **INDRA**, bertempat tinggal di Kecilung

No.20 RT.004 RW.008, Kelurahan Ketabang, Kecamatan

Genteng, Kota Surabaya, dan Jl. Gayungsari 1 No. 23

Surabaya, semula sebagai Tergugat II; -----

3. **PPAT RINA MULYONO, SH**, berkedudukan kantor di Jalan Ngemplak 30

Komplek Ambengan Plaza B-23, Surabaya, semula

sebagai Tergugat III; -----

4. **PPAT DIRHAM ATMADJI, SH**, berkedudukan kantor di Jalan

Padmosusastro No. 11 Surabaya, semula sebagai

Tergugat IV; -----

5. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I**, berkedudukan kantor di

Jalan Taman Puspa Raya No. 10, Sambikerep, Kota

Surabaya, semula sebagai Tergugat V; -----

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai: -----

TERBANDING semula PARA TERGUGAT

D A N

BENJAMIN TANDEA, bertempat tinggal di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006

RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo,

Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat I;

Selanjutnya disebut sebagai: -----

TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT I

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor

600/PDT/2017/PT SBY tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan

tingkat banding; -----

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2016 dalam Register Nomor 394/Pdt.G/2016/PN.Sby , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang dilekati **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061**, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal **15-11-1988**, No. **7310/1988**, luas **200 m² (Dua ratus meter persegi)**, yang diterbitkan oleh Tergugat V tanggal **17-7-1989**, terletak/berada di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006 RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. Bahwa semula Penggugat I (**BENJAMIN TANDEA**) memiliki kewajiban sisa pelunasan hutang kepada salah satu bank swasta di Surabaya sejumlah Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik sebagaimana disebut pada Posita 1 (satu) tersebut diatas;
3. Bahwa Penggugat belum memiliki cukup uang untuk melunasi sisa hutangnya itu, namun oleh seorang broker yang bernama Cahyo Penggugat I kemudian ditawarkan bahwa ada pendana yang dapat dan siap melunasi sisa pinjaman Penggugat I sebesar Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) itu. Selanjutnya Cahyo meminta kepada Penggugat I agar menyerahkan berkas-berkasnya guna disampaikan kepada pendana

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Cahyo bekerja padanya, yaitu Tergugat II (Budianto Kangmartono alias Indra) yang tidak lain adalah suami Tergugat I;

4. Bahwa pada hari yang sudah ditentukan, Penggugat I beserta 3 (tiga) orang anaknya yaitu Penggugat II (**JACOLINA JACKY ONES**), Penggugat IV (**CHARLES SANDY FRIZ BRAHMANTA**) dan Penggugat V (**STEVEN SUSANTO**) diminta oleh broker Cahyo (anak buah Tergugat II) agar datang ke suatu tempat di Jalan Ngagel kemudian setelah itu bersama-sama menuju ke Simo untuk juga menemui "orangnya" Tergugat II. Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V diantar menemui Tergugat II di rumah tempat usahanya di Jl. Gayungsari 1 No. 23 Surabaya. Namun yang diijinkan masuk ke rumah Tergugat II hanya Penggugat I dan Penggugat II. Tanpa banyak bicara, Tergugat III kemudian mengarahkan Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat III, PPAT yang menjadi langganan Tergugat II. Sambil menyodorkan berkas-berkas untuk ditandatangani, Tergugat III mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat II akan memberi pinjaman kepada Penggugat I sejumlah Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dipotong pelunasan pinjaman Penggugat I sebesar Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dengan jaminan Sertipikat tanah/bangunan milik Penggugat I;

5. Bahwa setelah sisa pinjaman Penggugat sebesar Rp 105.000.000,- (*seratuslima juta rupiah*) dilunasi, Tergugat II memerintahkan Tergugat I (istrinya Tergugat II) agar memberikan kekurangan uang piutangnya kepada Penggugat I dengan Bilyet Giro Bank Central Asia tertanggal 10-Juli-2015 senilai **Rp 255.000.000,-** (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang baru bisa dicairkan oleh Penggugat II pada tanggal 13-Juli-2015. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta, mengambil dan menyimpan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061**, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar**

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal **15-11-1988**, No. **7310/1988**, luas **200 m²** (*Dua ratus meter persegi*), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal **17-7-1989**, sebagai jaminan;

6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah mempertanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II, mengapa hanya dicairkan Rp 255.000.000,- (*dua ratus lima ratus lima puluh limajuta rupiah*). Padahal kesepakatannya seperti disampaikan Tergugat II adalah Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dipotong pelunasan kepada kreditur sebelumnya sejumlah Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*). Sehingga semestinya Penggugat menerima kekurangannya pinjamannya sejumlah Rp Rp 345.000.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan bukan Rp 255.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*). Atas complain Penggugat ini, Tergugat I dan Tergugat II berdalih karena sudah dipotong biaya administrasi 10% (*sepuluh persen*) % dan bunga 2 (*dua*) bulan yang harus dibayar didepan, yaitu bulan Juli dan Agustus 2015 sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai pinjaman yang disepakati. Setelah itu untuk bulan September dan Oktober 2015 Tergugat I meminta Penggugat agar membayar bunga sebesar masing-masing 5 % (*lima persen*), yaitu sebesar Rp 22.500.000,- (*seratus empat belas juta rupiah*) untuk bulan September 2015 dan juga sebesar Rp 22.500.000,- (*seratus empat belas juta rupiah*) untuk bulan Oktober 2015. Padahal tentang hal ini, Tergugat III dikantornya maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membicarakan dan menjelaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II. Jika saja hal itu disampaikan, dikatakan dan dijelaskan oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I kepada Para Penggugat, jika pemberian pinjaman memiliki syarat dipotong biaya administrasi sebesar 10% (*sepuluh persen*) dan bunga untuk 2 (*dua*) bulan juga 10% (*sepuluh persen*) dibayar didepan, dan selanjutnya bunga setiap bulan adalah sebesar 5%

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima persen), maka tentu Penggugat I dan Para Penggugat tidak akan mau meminjam dana kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena hal itu bukan saja sangat memberatkan, tetapi juga apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dilegalisasi oleh Tergugat III perbuatan yang tidak manusiawi yang mencekik melebihi cekikan praktek bank gelap atau bank tuyul;

7. Bahwa untuk bunga bulan September dan Oktober 2015, Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat agar membayar masing-masing 5 % (lima persen) dari nilai pinjaman, yaitu Rp 22.500.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk bulan September 2015 dan Rp 22.500.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk bulan Oktober 2015. Karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat, sekalipun apa yang diminta Tergugat I dan Tergugat II sangat mencekik dan memberatkan, maka dengan sangat berat Penggugat membayar bunga untuk bulan September dan Oktober 2015 yang diminta Tergugat I. Untuk bunga bulan September 2015, Penggugat membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat I sebesar Rp 22.500.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan untuk bunga bulan Oktober 2015 Penggugat membayar secara tunai dan diterima oleh Tergugat I, namun kuitansi pembayaran bunga itu ditulis sebagai "uang sewa rumah" untuk bulan Oktober 2015. Sehingga menjadi sangat aneh, Para Penggugat harus membayar uang sewa untuk rumah milik Para Penggugat sendiri;

Untuk pembayaran bunga bulan Nopember 2015 Penggugat meminta keringanan kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat II menolaknya, namun juga tetap menerima pembayaran bunga dari Penggugat secara tunai sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak mau menerbitkan kuitansi penerimaan dengan dalih karena dianggap kurang. Sehingga pembayaran bunga yang Penggugat

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah Rp 22.500.000,- (*seratus empat belas juta rupiah*) untuk bulan September 2015 ditambah (+) Rp 22.500.000,- (*seratus empat belas juta rupiah*) untuk bulan Oktober 2015 ditambah (+) Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) seluruhnya adalah sebanyak Rp **52.500.000,-** (*lima puluh dua juta lima ratus rupiah*) dan apabila ditambahkan dengan potongan biaya admistrasi 10% (*sepuluh persen*) yaitu Rp **45.000.000,-** (*empat puluh lima juta rupiah*) dan bunga 2 (*dua*) bulan yang harus dibayar didepan, yaitu bulan Juli dan Agustus 2015 sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai pinjaman, yaitu juga Rp **45.000.000,-** (*empat puluh lima juta rupiah*), maka jumlah seluruhnya uang sudah kembali dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp **142.500.000,-** (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari uang pinjaman yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebanyak **Rp 360.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) [yang merupakan penjumlahan dari Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) uang pelunasan dan Bilyet Giro sejumlah Rp 255.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*);

8. Bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak sanggup lagi membayar bunga yang memberatkan itu. Maka Tergugat I dan Tergugat II memberi solusi kepada Penggugat untuk mengoper kepada pendana lain dengan syarat Penggugat diminta menyerahkan surat-surat lainnya, yaitu bukti asli pembayaran PBB, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat IJB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan lain-lain, kemudian Tergugat II menyuruh Penggugat IV agar menyerahkan kepada Tergugat at III;

9. Bahwa anehnya, berselang beberapa bulan kemudian tepatnya pada sekitar awal Maret 2016, Penggugat IV dipanggil oleh Tergugat I dan Tergugat II. Saat Penggugat menghadap, Tergugat II berkata bahwa tanah

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang ditempati Para Penggugat bukan lagi miliknya, Tergugat II menunjukkan Sertipikat atas nama Penggugat I yang sudah beralih nama kepada Tergugat I (istri Ter gugat II) dengan dasar peralihan Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah merasa memperjual belikan tanah dan rumah milik Para Penggugat sendiri, maka Para Penggugat sangat kebertan dan tidak menerima hal itu. Namun Tergugat II malah merespon dengan mengusir Para Penggugat adar keluar meninggalkan bangunan rumah yang ditempati Para Penggugat. Pada akhir bulan April 2016 Tergugat II dengan membawa orang-orangnya kembali menggedor-gedor pintu rumah dan meminta Para Penggugat agar meninggalkan tanah dan rumah yang ditempatinya. Beberapa hari kemudian Tergugat II bersama-sama dengan orang-orangnya juga memasang bener yang berisi tulisan rumah tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat “dijual”. Dan kepada Satpam perumahan Tergugat II berkata jika Penggugat I punya hutang tapi tidak mau bayar;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengusir Para Tergugat serta menggedor-gedor rumah agar keluar dari tanah dan rumah yang ditempatinya yang dilekati Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (BENYAMIN TANDEA), Gambar Situasi tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (Dua ratus meter persegi), yang terletak/berada di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006 RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, serta memasang bener yang berisi tulisan rumah tanah dan bangunan ini “dijual” adalah perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



11. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima kenyataan bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat I telah dialihkan kepada Tergugat II oleh Turut Tergugat atas dasar Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV, karena Penggugat mau mengembalikan pinjamannya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Namun Tergugat I dan Tergugat II meminta Para Penggugat agar mengembalikan sejumlah **Rp 0.75 Milyar** [Rp 750.000.00,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)]. Akal sehat yang mana yang bias menerima, jika punya hutang **Rp 360.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*). Namun disuruh mengembalikan **Rp 0.75 Milyar**;

----- Disamping itu, alasan yang lebih pokok bahwa Para Penggugat tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat I telah dialihkan kepada Tergugat I oleh Tergugat V atas dasar Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV, karena : -----

A. Para Penggugat atau Penggugat I tidak pernah ada niat apalagi bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan milik Penggugat I yang dilekati Sertipikat Hak Milik dilekati Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (BENYAMIN TANDEA), kepada Tergugat I atau Tergugat II atau kepada siapapun. Namun Penggugat I hanya meminjam sejumlah uang dengan jaminan SHM tersebut. Jika kemudian ada perikatan pinjam meminjam uang antara Penggugat I dan Tergugat I, namun kemudian ternyata berisi jual beli atau yang lainnya, maka jelas Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal menurut hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



B. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Pasal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*, dinyatakan bahwa "Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan .

."; -----

----- Bahwa sekalipun peraturan perundang-undangan, i.c. Pasal 38 ayat (1) Pasal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur dan mensyaratkan demikian, namun faktanya, hingga saat diajukannya perkara ini di pengadilan, baik Penggugat I maupun Para Penggugat lainnya, tidak pernah hadir atau diminta hadir oleh Tergugat IV agar menghadap guna keperluan proses Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 tersebut; -----

C. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* dinyatakan bahwa "Pembuatan akta PPAT HARUS dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; ----

namun faktanya, hingga saat diajukannya perkara ini di pengadilan, baik Penggugat I maupun Para Penggugat lainnya Faktanya juga tidak pernah diminta hadir oleh Tergugat IV ataupun oleh Tergugat I dan Tergugat II agar hadir guna keperluan proses Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 tersebut,

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun ketentuan peraturan perundang-undangan *i.c.* Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengharuskan untuk itu*; -----

11. Bahwa atas dasar alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang demikian itu maka tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang dilekati **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061**, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal **15-11-1988**, No. **7310/1988**, luas **200 m² (Dua ratus meter persegi)**, yang diterbitkan oleh Tergugat V tanggal **17-7-1989** yang terletak/berada di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006 RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil dan immateriil dan sepatutnya pula menurut hukum dinyatakan bahwa perubahan balik nama pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (*Dua ratus meter persegi*) dari Penggugat I kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat V adalah tidak sah menurut dan selanjutnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memegang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (*Dua ratus meter persegi*) agar secara sukarela menyerahkan kembali kepada Penggugat I / Para Penggugat, namun apabila enggan maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib serta menghukum Tergugat V agar mengembalikan nama pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (BENYAMIN TANDEA), Gambar Situasi tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (*Dua ratus meter persegi*) kepada keadaan semula yaitu dari Tergugat I kepada Penggugat I atas dasar putusan pengadilan dalam perkara ini;

12. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (BENYAMIN TANDEA), Gambar Situasi tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (*Dua ratus meter persegi*) yang telah dialihkan kepada Tergugat I oleh Para Tergugat secara melawan hukum melawan hak Para Penggugat yang mana hal itu telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil dan immateriil. Secara materiil harga pasar tanah dan bangunan milik Para Penggugat saat ini minimal seharga Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) mengingat letaknya yang strategis yang berdekatan dengan Plaza Marina dan Giant Hypermarket. Dan secara immateriil Penggugat I saat ini menjadi sakit-sakitan karena secara psikis tertekan dengan permintaan Tergugat I dan II yang meminta mengembalikan uang sebanyak **Rp 0.75 Milyar**, Penggugat I juga merasa shock karena telah diusir dan dipermalukan oleh Tergugat II. Memang secara materiil hal ini sulit dinilai dengan materi, namun untuk memudahkan, maka Para Penggugat meminta untuk kerugian immateriil meminta kepada Para Tergugat cukup Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Oleh sebab itu sudah sepatutnya pula apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti dan membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat cukup sejumlah **Rp Rp 2.500.000.000,-** (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) saja secara tunai ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki hutang/pinjaman yang nyata dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebanyak **Rp 360.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) [yang merupakan penjumlahan dari Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) uang pelunasan dan Bilyet Giro sejumlah Rp 255.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*)]. Maka menghukum Para Penggugat agar mengembalikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak **Rp 360.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);

----- Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Primair : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa pinjaman/hutang Penggugat yang riil kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp 360.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*); -----

3. Menyatakan bahwa pembayaran bunga untuk bulan September, Oktober dan Nopember 2015 yang Penggugat bayarkan dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat seluruhnya adalah Rp **52.500.000,-** (*lima puluh dua juta lima ratus rupiah*) serta uang potongan administrasi 10% (*sepuluh persen*) dan potongan bunga 2 (*dua*) bulan yaitu bulan Juli dan Agustus 2015 yang harus dibayar didepan sebesar 10% (*sepuluh persen*) yang sangat memberatkan Penggugat yang telah dipungut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebanyak Rp **142.500.000,-** (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal menurut hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah mengalihkan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang dilekati **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061**, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal **15-11-1988**, No. **7310/1988**, luas **200 m² (Dua ratus meter persegi)**, yang diterbitkan oleh Tergugat V tanggal **17-7-1989** yang terletak/berada di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006 RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 73/2015 tanggal 11-12-2015 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil dan immateriil; -----
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengusir Para Tergugat dengan dengan menggedor-gedor pintu rumah disertai ancaman agar keluar dari tanah dan rumah yang ditempatinya yang dilekati Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal **15-11-1988**, No. **7310/1988**, luas **200 m² (Dua ratus meter persegi)**, yang terletak/berada di Bendulmerisi Selatan 7/29 RT.006 RW.010, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, serta memasang bener yang berisi tulisan rumah tanah dan bangunan ini “dijual” adalah perbuatan yang melawan hukum; -----
7. Menyatakan bahwa perubahan balik nama pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (**BENYAMIN TANDEA**), **Gambar Situasi** tanggal **15-11-1988**, No. **7310/1988**, luas **200 m² (Dua ratus meter persegi)** dari Penggugat I

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat V adalah tidak sah menurut hukum; -----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memegang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (BENYAMIN TANDEA), Gambar Situasi tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (*Dua ratus meter persegi*) agar secara sukarela menyerahkan kembali kepada Penggugat I / Para Penggugat, namun apabila enggan maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat yang berwajib;

9. Menghukum Tergugat V agar mengembalikan nama pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061, Kelurahan Bendulmerisi, atas nama Penggugat I (BENYAMIN TANDEA), Gambar Situasi tanggal 15-11-1988, No. 7310/1988, luas 200 m² (*Dua ratus meter persegi*) kepada keadaan semula yaitu dari Tergugat I kepada Penggugat I atas dasar putusan pengadilan dalam perkara ini; -----

10. Menghukum Para Penggugat agar mengganti dan membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat cukup sejumlah Rp **Rp 2.500.000.000,-** (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) saja secara tunai; -----

11. Menghukum Para Penggugat agar mengembalikan pinjaman/hutangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar **Rp 360.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*); -----

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Subsidiar : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik bagi dan tidak merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

DALAM KONVENSI; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi tergugat-tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI: -----

- Menyatakan gugatan penggugat dalam reconvensi/tergugat I dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

- Menghukum pengggugat dalam konvensi/ tergugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggap sebesar Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca berturut-turut: -----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Tergugat V pada tanggal 21 November 2016 tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby. dengan saksama;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat pada tanggal 23 November 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby.;

3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing kepada Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 01 Desember 2016 dan Tergugat V pada tanggal 28 November 2016, serta Penggugat I (telah meninggal dunia) pada tanggal 30 November 2016 yang diserahkan dan diterima oleh Sdr. Drs. Gatot Subroto, MM, Lurah Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 01 Desember 2016 dan Tergugat V pada tanggal 28 November 2016, Penggugat I pada tanggal 30 November 2016, serta Penggugat II, III, IV, V pada tanggal 30 Januari 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2016 dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 April 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby. serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby. haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang No. 03 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 48 Tahun

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan - ketentuan
HIR beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2016 Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **07 Februari 2018** oleh kami **Suryanto, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis dengan **Mulijanto, S.H.,M.H.** dan **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

TTD.

Mulijanto, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

TTD.

Ketua Majelis,

TTD.

Suryanto, S.H.,M.Hum.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lim

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 600/PDT/2017/PT Sby.